



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

STANDARISASI INDEKS
DALAM PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat yang menjadi korban bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Purworejo yang disebabkan oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa guna menjamin agar pemberian bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat tepat guna dan tepat sasaran, perlu disusun standarisasi besaran bantuan yang dapat diberikan yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Dalam Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI INDEKS PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, yang terjadi di Kabupaten Purworejo.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo.
8. Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo.
9. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana, baik yang terjadi di Kabupaten Purworejo atau di luar Kabupaten Purworejo.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman standarisasi indeks dalam pemberian bantuan kepada Penduduk yang menjadi korban akibat bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pemberian bantuan kepada Penduduk yang menjadi korban Bencana dan Pengungsi yang terjadi di Kabupaten Purworejo dapat tepat guna, tepat sasaran, terukur dan akuntable.

BAB II

PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bantuan bencana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo diberikan kepada:
 - a. Korban dari Bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo;
 - b. Pengungsi di Kabupaten Purworejo.

- (2) Korban dari bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhak menerima bantuan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. menderita luka-luka yang memerlukan perawatan pada rumah sakit/sarana kesehatan;
 - c. rumah yang dimiliki mengalami roboh/rusak total/musnah sebagai akibat Bencana, sehingga tidak dapat untuk dihuni;
 - d. rumah yang dimiliki mengalami rusak berat sebagai akibat Bencana, sehingga tidak dapat dihuni/ditempati atau berbahaya apabila dihuni;
 - e. rumah yang dimiliki mengalami rusak berat sebagai akibat Bencana, namun masih dapat dihuni;
 - f. rumah yang dimiliki mengalami rusak sedang/ringan sebagai akibat Bencana dan masih dapat dihuni.
- (3) Bantuan bencana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo selain dapat diberikan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat diberikan kepada:
 - a. korban terjangkitnya wabah penyakit akibat bencana;
 - b. masyarakat yang mengalami kekurangan air akibat Bencana, bencana kekeringan atau bencana lain.
- (4) Pemberian bantuan kepada Korban Bencana yang menderita luka-luka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila ada surat keterangan atau rekomendasi dari Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesehatan atau rumah sakit/sarana kesehatan tempat dimana korban menjalani perawatan atas luka yang diderita akibat Bencana.
- (5) Pemberian bantuan kepada korban terjangkitnya wabah penyakit akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e didasarkan pada rekomendasi dari Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi; dan
 - d. penyaluran.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

BESARAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Bantuan Bencana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk uang dan/ atau barang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. korban yang meninggal dunia saat terjadi Bencana dan meninggalnya disebabkan oleh Bencana, kepada ahli waris atau keluarganya diberikan santunan uang duka sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan biaya pemakaman Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. korban Bencana yang menderita luka-luka dan mendapat perawatan di rumah sakit/sarana kesehatan diberikan bantuan paling banyak Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah)/ jiwa;
 - c. apabila pada saat menjalani perawatan di sarana kesehatan, korban bencana yang menderita luka-luka sebagaimana dimaksud pada huruf b kemudian meninggal dunia, maka selain menerima bantuan perawatan, kepada ahli waris atau keluarganya juga diberikan santunan uang duka dan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. rumah yang roboh/rusak total/musnah akibat Bencana, diberikan bantuan paling banyak Rp.3.000.000,- (Tiga juta Rupiah);
 - e. rumah yang dimiliki mengalami rusak berat akibat Bencana, sehingga tidak dapat dihuni atau berbahaya apabila dihuni, diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah);
 - f. rumah yang dimiliki mengalami rusak berat akibat Bencana, namun masih dapat dihuni, diberikan bantuan paling banyak Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah);
 - g. rumah yang dimiliki mengalami rusak sedang/ringan akibat Bencana, diberikan bantuan paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);
 - h. korban terjangkitnya wabah penyakit akibat Bencana, diberikan bantuan paling banyak Rp 2.000.000; (Dua juta Rupiah).
 - i. masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih atau kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sebagai akibat Bencana, bencana kekeringan atau bencana lainnya dan wilayah tempat tinggal masyarakat dapat dijangkau oleh sarana angkutan, diberikan bantuan air bersih dengan indeks 1 (satu) tangki air volume 4.000 (empat ribu) liter dengan biaya paling banyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

- (2) Kepada Korban dan Pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan bantuan dalam bentuk barang berupa logistik untuk jaminan hidup selama 7 (tujuh) hari, dengan bentuk dan besaran bantuan ditentukan sebagai berikut:
 - a. beras sebanyak 0.4kg (nol koma empat kilogram) per jiwa/hari;
 - b. mie instan sebanyak 7 (tujuh) bungkus per jiwa;
 - c. minyak goreng sebanyak 1 (satu) liter per Kepala Keluarga.
- (3) Selain bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), kepada Korban dan Pengungsi juga dapat diberikan bantuan dalam bentuk barang-barang kebutuhan lain sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat Bencana.
- (4) Besaran dan jenis bantuan yang diterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 Agustus 2016

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 35 SERI E NOMOR 31